

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU
DAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
TENTANG


PEMBAYARAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
MELALUI SISTEM ONLINE

NOMOR : 197/02/MoU/BKPW/2021

NOMOR : 006/PRJ/BPD-PST/I/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-02-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AGUS TANTOMO** : Bupati Berau, berkedudukan di Tanjung Redeb Berau Jalan APT. Pranoto No. 1 Kelurahan Karang Ambun, yang diangkat Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-4756 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 Desember 2020, dalam hal ini bertindak Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**




II. MUHAMMAD YAMIN

: Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Samarinda jalan Jenderal Sudirman Nomor 33, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017, yang Di buat di hadapan Notaris Noor Samsir, S.H., Notaris di Bontang yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01 .01 Tahun 2017 Tanggal 13 September 2017, Berikut perubahan-perubahannya, dalam hal Ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** dalam menjalankan kedudukannya masing-masing sebagaimana disebut di atas, menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintahan Daerah yang bermaksud menggunakan layanan dan jasa perbankan untuk melaksanakan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online;



c. Bahwa **PARA PIHAK** beriktikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, sepakat mengadakan kerjasama pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Sistem Online, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan melalui layanan dan jasa perbankan dalam pelaksanaan pembayaran transaksi pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem online yang sinergis dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Berau.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Obyek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located at the bottom right of the page.

(2) Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pembayaran transaksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara *Host to Host* melalui *Teller* dan *Electronic Channel (E-Channel)* yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, iktikad baik dan perlakuan secara adil.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau atas Kuasa dari Bupati Berau yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau dengan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Redeb, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggungjawab secara penuh kepedulian terhadap keberhasilan pelaksanaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem online sebagai bagian dari transaksi usaha Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.



Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan secara tertulis dan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK KESATU** :

Pemerintah Kabupaten Berau, Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah Terpencil Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

Alamat : Jalan APT Pranoto No 1 Tanjung Redeb

Telepon : (0554) 21777

E-mail : kerjasama@beraukab.go.id

b. **PIHAK KEDUA** :

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No.33 Samarinda

Telepon : (0541) 735500, 739563, 739569

Faksimile : (0541) 735580, 745632, 739571



Handwritten signature or initials in the top right corner of the page.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

~~PIHAK~~ **PIHAK KEDUA** *f*



MUHAMMAD YAMIN

PIHAK KESATU



AGUS TANTOMO



f